

11
Per. 96/00
Koe
t

SKRIPSI


IWAN ARTO KOESOEMO

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
DALAM PENGANGKUTAN BARANG
MELALUI LAUT**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
DALAM PENGANGKUTAN BARANG
MELALUI LAUT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Pembimbing,

**H. Samzari Boentoro, S.H.
NIP. 130 350 728**

Penyusun,

**Iwan Arto Koesoemo
NIM. 039514098**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
DALAM PENGANGKUTAN BARANG
MELALUI LAUT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Telah diuji pada tanggal 8 Agustus 2000
dengan Panitia Penguji**

1. Ketua : **H.A.Oemar Wongsodiwirjo, S.H**

2. Anggota : - **H.Sanzari Boentoro, S.H**

- **Dra.Hj.Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**

- **Lucianus Budi Kagramanto, S.H.**

- **Agung Sudjatmiko, S.H., M.H.**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Pihak - pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan pelayaran disamping pihak maskapai pelayaran, adalah mereka yang berniaga yaitu si pengirim barang (*the shipper*) dan si penerima barang (*the consignee*).

Konkretnya dalam suatu pengiriman atau pengapalan barang dengan kapal laut terdapat tiga pihak yang saling mempunyai hubungan hukum satu sama lainnya. Mereka adalah :

1. Pengirim barang (*shipper*), yaitu orang atau badan hukum yang memiliki muatan kapal / barang untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu / pelabuhan pemuatan guna diangkut ke pelabuhan lainnya / pelabuhan tujuan.
2. Pengangkut (*carrier*), yaitu perusahaan pelayaran yang melaksanakan atau menyelenggarakan pengangkutan muatan dari pelabuhan pemuatan ke pelabuhan tujuannya, atau ke pelabuhan antara.

3. Penerima barang (*consignee*), yaitu orang atau badan hukum, kepada siapa muatan dikapalkan.

Hak dan kewajiban ketiga pihak dalam pengapalan telah diatur dengan cukup lengkap dengan peraturan perundang - undangan nasional yang dituangkan dalam berbagai Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur berbagai aspek pengangkutan melalui laut. Juga beberapa buah konvensi internasional yang telah dibentuk guna mengatur masalah pelayaran khususnya pelayaran samudera, baik mengenai segi teknis pelayarannya maupun segi penyelenggaraan pelayaran.

B. Disamping ketiga pihak yang telah tersebut diatas, dalam suatu kegiatan pelayaran niaga terlibat juga kegiatan atau jasa pihak - pihak lain tetapi pihak - pihak lain itu tidak saling mempunyai hubungan hukum karena mereka hanyalah merupakan wakil saja dari salah satu pihak yang tersebut diatas. Oleh karena itu kegiatan mereka dalam hubungannya dalam pengapalan barang, dan juga dalam kegiatan pelayaran pada umumnya, tidak diatur oleh undang - undang. Adapun pihak - pihak yang dimaksud adalah :

- * *Ekspeditur* (Perusahaan Ekspedisi Muatan kapal Laut atau *Forwarding Agent*), yaitu perusahaan atau orang yang menyelenggarakan usaha mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang diperlukan guna memasukkan dan mengeluarkan barang dari kapal atau pelabuhan.
- * *Warehousing* (usaha pergudangan), yaitu usaha penimbunan dan penyimpanan barang di dalam gudang atau lapangan penumpukan pelabuhan, selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke atas kapal, atau menunggu pembebasannya dari pengawasan pabean.
- * *Stevedoring* , yaitu usaha pemuatan dan pembongkaran barang - barang muatan kapal laut.

C. Perusahaan Bongkar Muat sebagai perusahaan penunjang kegiatan pengangkutan barang, dalam pelaksanaan jasanya yang lebih diutamakan adalah menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pengguna jasa tersebut. Secara umum struktur organisasi Perusahaan Bongkar Muat terpisah dengan perusahaan pelayaran dan juga *freight forwarder* namun secara operasional sebagian besar perusahaan bongkar muat merupakan bagian

yang tak terlepas dari perusahaan pelayaran maupun *freight forwarder* dalam kedudukannya sebagai *carrier*.

- D. Dalam *board-to-board service* apabila si pengirim (*Shipper*) tidak menggunakan jasa F/F dalam pengurusan pengangkutan barangnya sehingga si pengirim meminta langsung kepada Perusahaan Bongkar Muat untuk memuat barangnya, maka antara pengirim (*Shipper*) dengan Perusahaan Bongkar Muat terdapat Perjanjian Pemberian Kuasa yang tunduk pada Pasal 1792 BW dimana Perusahaan Bongkar Muat bertanggungjawab penuh atas pemuatan barang yang diminta oleh si pengirim (*Shipper*). Begitu juga dengan penerima barang (*consignee*) dimana kedudukannya bisa juga sebagai penerima barang (*shipper*) maka terdapat perjanjian pemberian kuasa kepada Perusahaan bongkar muat untuk membongkar barangnya dari atas kapal. Dengan syarat bahwa *shore crane* atau *floating crane* atau *mobile crane* dan alat bongkar muat lainnya menjadi tanggungjawab Perusahaan Bongkar Muat yang bersangkutan.

2. Saran

- A.** Perusahaan Bongkar Muat sebagai salah satu dari beberapa macam perusahaan penunjang yang memberikan pelayanan jasa guna kelancaran kegiatan pelayaran niaga hendaknya memberikan pelayanan secara menyeluruh khususnya yang terkait dengan bongkar muat dengan menambah sumber daya manusia dan tidak kalah pentingnya dukungan alat - alat yang memadai guna pengefisiensi waktu yang sangat dibutuhkan guna kelancaran arus barang.
- B.** Perlunya memberikan perlindungan yang pasti bagi pengguna jasa khususnya konsumen (*shipper dan consignee*) yaitu berupa perangkat hukum yang tegas guna mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban bagi perusahaan bongkar muat dengan para mitra bisnisnya seperti perusahaan pelayaran dan *freight forwarder*, agar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna jasa.